

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penjaminan mutu di UIN Madura dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya, bahkan melampaui, standar nasional sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi sebelumnya dan kini diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini terdiri atas empat Buku, yaitu:

1. Buku 1: Standar Pendidikan SPMI
2. Buku 2: Standar Penelitian SPMI
3. Buku 3: Standar Pengabdian kepada Masyarakat SPMI
4. Buku 4: Standar Non-SNDIKTI SPMI

Dokumen standar mutu yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Madura merupakan salah satu instrumen wajib dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Dokumen ini memuat pedoman mengenai tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan setiap standar pendidikan tinggi sesuai amanat regulasi terbaru.

Buku SPMI ini berfungsi sebagai:

- Panduan bagi pejabat struktural, unit SPMI, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga terbentuk budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.
- Petunjuk teknis mengenai cara pemenuhan dan peningkatan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- Bukti tertulis bahwa UIN Madura telah menyiapkan dan siap melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai ketentuan Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menyusun buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan mutu pendidikan di UIN Madura, sekaligus mendorong penguatan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Pamekasan, 02 Maret 2026

Rektor



Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd



UIN MADURA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-1253/Un.31/R/OT.01.3/03/2026

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses sistem penjaminan mutu internal secara efektif dalam menjamin Standar Mutu di lingkungan UIN Madura;
 - b. Bahwa pemberlakuan Standar Mutu ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

Memperhatikan: Sosialisasi Risalah Rapat Senat UIN Madura tentang Persetujuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Madura Tahun 2026, tanggal 10 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENELITIAN UIN MADURA

Pertama: Menetapkan Standar Mutu SPMI UIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Madura;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 30 Maret 2026
Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AKU;
3. Dekan;
4. Ketua Prodi;
5. Ketua Lembaga/UPA;
6. Arsip



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**
NOMOR : B-1253/Un.31/R/OT.01.3/03/2026
**TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
TAHUN 2026**



Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Gedung Rektorat Lt.03 UIN Madura
Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

DAFTAR STANDAR PENELITIAN

NO	STANDAR	NO KENDALI
A.	Standar Luaran Penelitian	
	1. Standar <i>Output</i> Penelitian	Un.31/P2/ST-1/01/00
	2. Standar <i>Outcome</i> Penelitian	Un.31/P2/ST-2/01/00
	3. Standar <i>Impact</i> Penelitian	Un.31/P2/ST-3/01/00
B.	Standar Proses Penelitian	
	1. Standar Perencanaan Penelitian	Un.31/P2/ST-4/01/00
	2. Standar Isi Penelitian	Un.31/P2/ST-5/01/00
	3. Standar Pelaksanaan Penelitian	Un.31/P2/ST-6/01/00
	4. Standar Penilaian Penelitian	Un.31/P2/ST-7/01/00
	5. Standar Pengawasan Penelitian	Un.31/P2/ST-8/01/00
	6. Standar Pengendalian Penelitian	Un.31/P2/ST-9/01/00
C.	Standar Masukan Penelitian	
	1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Un.31/P2/ST-10/01/00
	2. Standar Pengelolaan Penelitian	Un.31/P2/ST-11/01/00
	3. Standar Pembiayaan Penelitian	Un.31/P2/ST-12/01/00
	4. Standar Penugasan Dosen Penelitian	Un.31/P2/ST-13/01/00
	5. Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian	Un.31/P2/ST-14/01/00

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
SK Rektor (Halaman Pengesahan)	iii
Halaman Pengendalian	vi
Kode Dokumen	vii
Daftar Isi	viii
PENDAHULUAN	1
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
STANDAR PENELITIAN	8
A. STANDAR LUARAN PENELITIAN	8
Standar <i>Output</i> Penelitian	8
Standar <i>Outcomes</i> Penelitian	12
Standar <i>Impact</i> Penelitian	17
B. STANDAR PROSES PENELITIAN	19
Standar Perencanaan Penelitian	19
Standar Isi Penelitian	22
Standar Pelaksanaan Penelitian	24
Standar Penilaian Penelitian	27
Standar Pengawasan Penelitian	29
Standar Pengendalian Penelitian	31
C. STANDAR MASUKAN PENELITIAN	32
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	32
Standar Pengelolaan Penelitian	36
Standar Pembiayaan Penelitian	39
Standar Penugasan Dosen Penelitian	41
Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian	43
Simpulan Standar Penelitian UIN Madura	45

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura.

B. Definisi

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (*fasilitating, Empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

C. Ketentuan Umum

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Standar pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D. Tujuan

1. Standar SPMI UIN Madura bertujuan untuk:
 - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
2. SN Dikti wajib dipenuhi oleh UIN Madura untuk mewujudkan tujuan UIN Madura dan pendidikan nasional.

E. Ruang Lingkup Standar Penelitian

1. Ruang lingkup Standar Penelitian UIN Madura terdiri atas:
 - a. Standar Luaran Penelitian
 - b. Standar Proses Penelitian
 - c. Standar Masukan Penelitian
 - a. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai :
 - 1) Standar *Output* Penelitian
 - 2) Standar *Outcome* Penelitian
 - 3) Standar *Impact* Penelitian
 - b. Standar proses penelitian terdiri atas:
 - 1) Standar Perencanaan Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Pelaksanaan Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar Pengawasan Penelitian
 - 6) Standar Pengendalian Penelitian
 - c. Standar masukan penelitian terdiri atas:
 - 1) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 2) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 3) Standar Pembiayaan Penelitian
 - 4) Standar Penugasan Dosen Penelitian
 - 5) Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian
2. Standar penelitian UIN Madura menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian.

3. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi UIN Madura dalam penyelenggaraan Tridharma.
4. Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat UIN Madura, program studi, dan individu dosen.

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Menjadi universitas unggul sebagai pusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam integratif dalam membangun peradaban nusantara dan global.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Menjalin kerja sama tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, profesional, transparan, dan akuntabel; dan
6. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dan daya saing nasional dan internasional.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran integratif berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Mewujudkan penelitian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Mewujudkan pengabdian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Mewujudkan kerja sama kelembagaan dalam dan luar negeri; dan
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul berbasis teknologi.


D. Kebijakan dan Sasaran Strategis

1. Mengembangkan kurikulum integratif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memperkuat moderasi beragama dan peradaban agung nusantara;
4. Memperkuat infrastruktur digitalisasi kampus; dan
5. Memperluas jejaring kelembagaan dalam dan luar negeri.

Kebijakan dan Sasaran Strategis

Kebijakan Strategis	Sasaran Strategis
<p>Arah Kebijakan Kementerian Agama pada fungsi Pendidikan Tahun 2025-2029:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan wajib belajar 13 tahun,2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berkualitas,4. Penguatan sistem tata Kelola kependidikan,5. Pemerataan akses Pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM, dan6. Pendidikan untuk peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja.	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan,b. Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berkualitas,c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

STANDAR PENELITIAN

 UIN MADURA www.uinmadura.ac.id	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-1/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Output Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

A. STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Standar Output Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Ada tiga alasan utama mengapa standar output penelitian harus dibuat. Pertama, standar output atau hasil yang dirumuskan akan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai UIN Madura di bidang penelitian. Kedua, standar output yang dirumuskan akan meningkatkan reputasi UIN Madura, khususnya LP2M. Semakin banyak publikasi ilmiah, Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI), baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan reputasi perguruan tinggi. Ketiga, menetapkan standar output yang jelas akan membantu mengarahkan kerja sama sistemik dan kolaboratif, membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma. Agar semua itu dapat diwujudkan maka perlu disusun standar output penelitian.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Output Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Dosen memenuhi rata-rata rasio jumlah laporan akademik penelitian terhadap jumlah dosen per tahun.	Terpenuhi rasio laporan hasil ≥ 1 penelitian dosen	1. Pedoman Juknis Litapdimas 2. Laporan akademik
2. Dosen memenuhi rata-rata rasio jumlah laporan keuangan penelitian terhadap jumlah dosen per tahun	Terpenuhi rasio laporan keuangan ≥ 1 penelitian dosen	1. Pedoman Juknis Litapdimas 2. Laporan keuangan
3. Dosen memenuhi rata-rata rasio jumlah draft artikel hasil penelitian terhadap jumlah dosen per tahun	Terpenuhi rasio draft artikel hasil ≥ 1 penelitian dosen	1. Pedoman Juknis Litapdimas 2. Draft artikel

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) meningkatkan kapasitas kelembagaannya dalam bidang penelitian.	a. Persentase dosen yang mendapatkan peningkatan kapasitas penelitian level nasional dan internasional sebesar 35%	Sertifikat Pelatihan
	b. Persentase dosen yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengabdian kepada Masyarakat tingkat nasional dan internasional sebesar 35%	Sertifikat Pelatihan
	c. Persentase dosen yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penulisan buku referensi sebesar 35%	Sertifikat Pelatihan
	d. Persentase dosen yang mendapatkan hibah bantuan Penelitian Nasional dan Internasional sebesar 6%.	Laporan Penelitian Hibah Nasional dan Internasional
	e. Persentase Dosen Yang tergabung dalam Kelompok Riset sebesar 70%.	SK Kelompok Riset
	f. Persentase Keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam jejaring (network) penelitian inter/trans/multidisiplin di tingkat nasional dan internasional sebesar 10%.	Laporan Penelitian Kolaborasi
	g. Persentase Keikutsertaan dosen <i>research fellowships</i> di universitas dalam negeri maupun luar negeri, serta <i>sabbatical leave</i> untuk	Laporan <i>research fellowships</i> dan <i>sabbatical leave</i>

	penulisan hasil penelitian dan publikasi sebesar 10%.	
	h. Persentase Keikutsertaan dosen dalam ekspose karya ilmiah di perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk seminar yang bertaraf internasional sebesar 10%.	Sertifikat Peserta Seminar Internasional

c. Strategi Pencapaian Standar


Pernyataan Standar	Isi Standar
UIN Madura memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran penelitian.	LP2M/Fakultas/ Pascasarjana menyusun rancangan kebijakan jenis luaran penelitian berupa publikasi di jurnal (nasional terakreditasi sinta dan jurnal internasional bereputasi), prosiding seminar terindeks, bahan ajar, buku, publikasi di media masa, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, karya seni, HAKI, dan lainnya yang terdokumentasikan di repository Universitas
	LP2M/ Fakultas/ Pascasarjana menetapkan rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi dan karya seni / sastra terhadap jumlah dosen tetap per tahun

d. Strategi Pencapaian Standar

1. LP2M/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam penulisan artikel, perolehan HAKI dan hilirisasi hasil riset.
2. LP2M/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi memfasilitasi dosen terlibat dalam kegiatan penelitian, baik dana mandiri maupun pendanaan lainnya sekurangngnya 1 kegiatan dalam 1 tahun, dengan target luaran penelitian yang sesuai.
3. Meningkatkan kerjasama dengan mitra peneliti yang bereputasi untuk mendorong luaran penelitian yang bermutu.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Program Studi	Ketua Program Studi	Dosen Peneliti

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-2/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar <i>Outcomes</i> Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

2. Standar *Outcomes* Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Peneliti dan pengguna hasil penelitian saling menguntungkan, itulah tujuan dasar penelitian. Sekurangnya, temuan dari publikasi ilmiah mendapatkan manfaat dari fenomena saling kutip di kalangan akademisi. Dampaknya adalah peningkatan indeks produktivitas penulis karya ilmiah dan peningkatan reputasi UIN Madura. Standar hasil penelitian harus dibuat untuk memastikan kualitas hasil penelitian.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar *Outcomes* Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
4. Rektor UIN Madura menetapkan <i>outcomes</i> penelitian dalam bentuk jumlah publikasi buku book chapter, referensi dan/atau monograf	a. Dosen menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi dan/atau Monograf 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di Web Jurnal, Litapdimas/SIPPPOL dan atau Repository
	b. Dosen menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>) tingkat nasional dan/atau Internasional 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository
	c. Dosen menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN) 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository
	d. <i>Outcomes</i> penelitian dalam bentuk jumlah publikasi buku book chapter, referensi	<i>Website</i> SINTA dan PDDIKTI.

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	dan/atau monograf terhubung pada <i>website</i> SINTA dan PDDIKTI	
5. Rektor UIN Madura menetapkan <i>outcomes</i> penelitian dalam bentuk jumlah artikel ilmiah	<p>a. Dosen Pembagi Rasio (DPR) menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir pada Tahun Studi (TS) yang dicapai pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal Internasional 2) Nasional bereputasi 3) Seminar Internasional 4) Pagelaran/Pameran/Presentasi dalam forum di tingkat internasional dan nasional mencapai 100%. <p>b. <i>Outcomes</i> penelitian dalam bentuk jumlah artikel ilmiah terhubung pada <i>website</i> SINTA dan PDDIKTI.</p>	<p>Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository</p> <p><i>Website</i> SINTA dan PDDIKTI.</p>
6. Rektor UIN Madura menetapkan <i>outcomes</i> presentasi secara oral dalam bentuk seminar/simposium/lokakarya publikasi (Ber-ISSN/ISBN)	<p>a. Dosen mempresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus 2) Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus 3) Internasional 4) Nasional minimal 1 ≤ pertahun <p>b. Dosen mengikuti seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional 2) Nasional 1 ≤ pertahun 	<p>Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository</p> <p>Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository</p>

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	c. Dosen menghasilkan penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding : 1) Internasional 2) Nasional 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository
	d. <i>Outcomes</i> presentasi secara oral dalam bentukseminar/simposium/lokalkarya publikasi (Ber-ISSN/ISBN) terhubung pada <i>website</i> SINTA dan PDDIKTI.	<i>website</i> SINTA dan PDDIKTI.
7. Rektor UIN Madura menetapkan <i>outcomes</i> penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer termasuk penelitian dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan	a. Dosen menghasilkan penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer/ umum 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository
	b. Dosen mendesiminasikan pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga 1 ≤ pertahun	Data tersimpan di web Litapdimas/SIPPPOL, Link Publisher dan atau Repository
	c. <i>Outcomes</i> penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer termasuk penelitian dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan terhubung pada <i>website</i> SINTA dan PDDIKTI.	<i>Website</i> SINTA dan PDDIKTI.
8. Rektor UIN Madura menetapkan <i>outcomes</i> penelitian dalam bentuk peningkatan jumlah kerja sama penelitian	a. Warek 3, LP2M, dan UPPS meningkatkan kerjasama bidang penelitian 25% dari tahun sebelumnya.	Dokumen kerjasama
	b. Warek 3, LP2M, dan UPPS meningkatkan jumlah kerjasama aktif bidang penelitian 50% dari Kerjasama pada saat TS	Dokumen laporan tinda lanjut penelitian


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
9. UPPS memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat atau DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi dalam bidang penelitian.	a. Terdapat kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi	Laporan riset
	b. Terdapat pemanfaatan produk riset dan prodi oleh industri atau masyarakat.	Sertifikat atau Hak Paten
	c. Terdapat permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi.	Surat Permohonan
	d. Terdapat penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal.	Sertifikat Penghargaan
	e. Terdapat pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian.	Sertifikat atau Hak Paten
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) meningkatkan persentase publikasi dan HaKI atau paten.	a. Persentase dosen yang mendapatkan hibah bantuan Penulisan Publikasi Ilmiah sebesar 10%.	Laporan Publikasi (Web SINTA)
	b. Persentase karya ilmiah Dosen dan Mahasiswa yang terdaftar sebagai HaKI atau paten sebesar 70%.	Sertifikat HaKI
	c. Persentase jurnal berorientasi SDGs bereputasi internasional yang dipublikasi sebesar 34%.	Publikasi jurnal internasional berorientasi SDGs
	d. Publikasi dan HaKI atau paten terhubung pada <i>website</i> SINTA dan PDDIKTI.	<i>Website</i> SINTA dan PDDIKTI.

c. Strategi Pencapaian Standar

- | |
|---|
| 1. Universitas dan/atau Fakultas memastikan adanya joint riset yang mengefektifkan kerjasama dalam level nasional dan internasional |
|---|

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor III	1. Direktur Kerjasama dan Hilirisasi Riset 1. Ketua LP2M 2. Kepala Laboratorium 3. Dosen Peneliti

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-3/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar <i>Impact</i> Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

3. Standar *Impact* Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Hasil penelitian akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai tujuan dampak untuk meningkatkan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian akan digunakan sebagai dasar untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Standar *impact* penelitian harus dibuat untuk memastikan kualitas dampak penelitian.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar *Impact* Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
11. Ketua LP2M dan Dekan, Direktur menetapkan kriteria dan indikator tentang <i>Impact</i> Penelitian	a. LP2M dan UPPS meningkatkan Jumlah HAKI dan Sitasi yang diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/ Nasional, perusahaan lainnya, UMKM/masyarakat UMKM, UMKM/ masyarakat Desa mencapai 100% dari seluruh DPR.	(X=jumlah HAKI) Data tersimpan di SIPPPOL dan atau Repository
	b. Jumlah penelitian UIN Madura yang mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas suatu komunitas/ masyarakat (Jumlah penelitian yang sudah <i>spin off</i>) mencapai 100% dari seluruh DPR.	Penelitian yang sudah <i>spin off</i> (diambil alih oleh pihak lain dan institusi mendapatkan royalti)
12. Dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat (DUDIK)	Adanya pengakuan dari masyarakat/DUDIK berupa: a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi	a. Laporan riset b. Sertifikat atau Hak Paten c. Surat Permohonan d. Sertifikat Penghargaan


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi dalam bidang penelitian.	b.Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri atau masyarakat. c.Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian atau kajian dalam bidang sesuai keunggulan program studi. d.Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal; atau e.Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian.	e. Sertifikat atau Hak Paten

c. Strategi Pencapaian Standar

- | |
|---|
| 1.Tindak lanjut terhadap hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan dampak pada masyarakat |
|---|

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	1. Direktur Kerjasama dan Hilirisasi Riset 2. Ketua LP2M
Fakultas/Pascasarjana	Dekan Pascasarjana	1. Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Dosen Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-4/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Perencanaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

B. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Standar Perencanaan Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Penelitian sebagai salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai visi misi dan tujuan UIN Madura, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu standar perencanaan penelitian yang memayungi seluruh penelitian yang ada di UIN Madura dan memberikan arahan agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Perencanaan Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
13. UIN Madura memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang memuat <i>road map</i> penelitian (Peta Jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing internasional selaras dengan tujuan SDGs yang diperbarui secara terus menerus.	a. LP2M memiliki 4 dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan SOP yang berorientasi daya saing internasional selaras dengan tujuan SDGs yang diperbarui secara terus menerus.	1. a. RIP: Peta Jalan b. Rencana Strategis LP2M UIN Madura yang berorientasi pada daya saing internasional selaras dengan tujuan SDGs yang diperbarui secara terus menerus. 2. Indikator Kinerja Utama 3. SOP

	<p>c. Fakultas/ Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin dan kekhasan Universitas selaras dengan tujuan SDGs. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Renstra Fakultas/Pascasarjana 2. Peta Jalan Penelitian 3. Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa.
--	--	---


c. Strategi Pencapaian Standar

1. Sosialisasi RIP UIN Madura melalui berbagai media baik itu media sosial ataupun *official website* LP2M UIN Madura agar dipahami oleh stakeholders.
2. Penyusunan Rencana Strategis Penelitian UIN Madura.

3. Perumusan Indikator terkait standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional/internasional;
4. Proposal penelitian dievaluasi oleh reviewer/komite nasional litapdimas internal dan eksternal di bawah koordinasi LP2M;
5. Pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam menulis proposal penelitian untuk skema-skema penelitian eksternal dan internal UIN Madura;
6. Pelaksanaan penyusunan pedoman penelitian
7. Tersedianya Sistem Informasi Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Online (SIPPPOL)
8. pedoman penelitian pada web LP2M
9. Tersedia SOP proses penelitian

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LP2M 2. Dekan/Direktur 3. Ketua Prodi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-5/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Isi Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

2. Standar Isi Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Materi penelitian terkait dengan kedalaman dan keluasan isi penelitian. Penelitian ini mencakup materi dasar, terapan dan pengembangan. Materi dasar harus berfokus pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi terapan berfokus pada hal-hal memberikan solusi praktis untuk masalah tertentu, seperti inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi pengembangan berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian menuju komersialisasi hasil penelitian yang memberikan kontribusi pada dukungan sosial dan ekonomi masyarakat.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Isi Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator standar	Dokumen Terkait
14. LP2M menyusun kriteria, materi, dan prinsip-prinsip penelitian dasar, terapan dan pengembangan sesuai <i>road map</i> penelitian UIN Madura	a. Rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir (TS,TS-1,TS-2) dosen/tahun ($X > 1$)	Daftar penelitian dosen baik sebagai ketua maupun anggota dalam 1 tahun terakhir.

	b. Rasio jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran > 90 %	Jumlah RPS matakuliah yang menerapkan penelitian dosen
	c. Rasio jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran > 90%	daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
	d. Kriteria, materi, dan prinsip-prinsip penelitian dasar, terapan dan pengembangan sesuai <i>road map</i> penelitian UIN Madura selaras dengan tujuan SDGs.	<i>Output</i> penelitian dalam daftar penelitian LP2M/UPPS.


c. Strategi Pencapaian Standar

LP2M/Fakultas/Program Studi menyediakan kegiatan penyamaan persepsi tentang:

1. Sosialisasi skema-skema penelitian
2. Tingkat kesiapan teknologi
3. Pelatihan penyusunan proposal penelitian

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Rumpun Ilmu 2. Dosen Peneliti

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-6/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Pelaksanaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

3. Standar Pelaksanaan Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menetapkan standar proses penelitian sebagai acuan untuk seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang secara sistematis mengikuti standar dan metode ilmiah sambil mempertahankan otonomi akademik dan keilmuan. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan adalah semua hal yang dipertimbangkan dalam proses penelitian.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Pelaksanaan Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator Standar	Dokumen Terkait
15. LP2M memastikan semua kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	a. Proses penelitian melewati seluruh mekanisme, dibuktikan dengan bukti atau dokumen pendukung, mekanisme proses penelitian meliputi: 1) Penawaran hibah secara terbuka; 2) Seleksi oleh <i>reviewer</i> ; 3) Pengumuman pemenang; 4) Penandatanganan kontrak; 5) Pencairan dana; 6) Monitoring dan evaluasi; Pelaporan	dokumen di aplikasi SIPPPOL https://sippol.iainmadura.ac.id/ yang membuktikan pelaksanaan proses penelitian yang dilakukan
	b. Penelitian mandiri dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan memenuhi 3 unsur berikut:	1. Aplikasi SIPPPOL 2. Aplikasi SISTER

	<p>1) Penetapan dan <i>review</i> oleh dekan/ direktur;</p> <p>2) Dilaporkan di SIPPPOL</p> <p>3) Pelaporan ke RBKD dan BKD</p>	
	<p>c. Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi memiliki pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis dan artikel ilmiah mahasiswa. Serta tersedianya instrument monev penelitian yang disosialisasikan dan dilakukan secara berkala</p>	link dokumen pendukung
	<p>d. Semua skripsi Bab 1 dan bab 4 harus melalui pengecekan tingkat plagiarisme dengan derajat kesamaan maksimal 25%</p>	bukti plagiarisme screening
	<p>e. Semua Tesis dan Disertasi seluruh Bab harus melalui pengecekan tingkat plagiarisme dengan derajat kesamaan maksimal 20%</p>	bukti plagiarisme screening
	<p>f. Semua artikel ilmiah hasil penelitian harus melalui pengecekan tingkat plagiarisme lebih dengan derajat kesamaan maksimal 25%</p>	bukti plagiarisme screening


c. Strategi Pencapaian Standar

1. Memastikan proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses penelitian mahasiswa sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan;
4. Mengatur mekanisme tersendiri dalam peraturan akademik tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan artikel ilmiah dinyatakan dalam bentuk sks;
5. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	1. Wakil Rektor I
Fakultas	Dekan	1. Wakil Dekan II 2. Ketua Penelitian 3. Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-7/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Penilaian Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

4. Standar Penilaian Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menetapkan standar proses penelitian sebagai acuan untuk seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang secara sistematis mengikuti standar dan metode ilmiah sambil mempertahankan otonomi akademik dan keilmuan. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan adalah semua hal yang dipertimbangkan dalam proses penelitian.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian

Pernyataan Standar	Isi Standar
16. LP2M memastikan semua kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	a. LP2M/Fakultas/ Pascasarjana memiliki mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan. b. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, dan tesis dinyatakan dalam bentuk sks dan mekanismenya diatur tersendiri dalam peraturan akademik. c. Proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme.
17. LP2M memiliki kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan Lingkungan. Serta terlaksananya monev	LP2M/Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Serta terlaksananya monev penelitian yang disosialisasikan dan dilakukan secara berkala


penelitian yang disosialisasikan dan dilakukan secara berkala	
---	--

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Memastikan proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses penelitian mahasiswa sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan;
4. Mengatur mekanisme tersendiri dalam peraturan akademik tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan artikel ilmiah dinyatakan dalam bentuk sks;
5. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Institut	Rektor	1. Wakil Rektor I
Fakultas	Dekan	1. Wakil Dekan II 2. Ketua Penelitian 3. Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-8/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Pengawasan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

5. Standar Pengawasan Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Pengawasan penelitian menjadi komponen strategis dalam menjamin bahwa seluruh proses penelitian dosen dan mahasiswa berjalan sesuai standar mutu, etika akademik, serta arah kebijakan universitas. Oleh karena itu, pencapaian standar ini diukur melalui kesesuaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian, keterlaksanaan audit mutu internal, kepatuhan terhadap pedoman penelitian, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Pengawasan Penelitian


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
18. Ketua LP2M dan Dekan, Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian.	LP2M dan UPPS melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian secara langsung di lokasi penelitian atau daring yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil monitoring.	Laporan hasil monitoring.
19. Ketua LPM melalui Kepala Pusat Audit Mutu melaksanakan audit mutu internal (AMI) dalam bidang penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M dan atau fakultas.	LPM melaksanakan kegiatan audit mutu internal (AMI) terhadap pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M dan atau fakultas.	Laporan audit mutu internal (AMI) bidang penelitian.

c. Strategi Pencapaian Standar

1. LP2M menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan penelitian.
2. Pembentukan GPM dan UPM untuk melakukan pengawasan di tingkat fakultas dan prodi.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	1. Ketua LP2M 2. Ketua LPM 3. Dekan/Direktur
Fakultas/Pascasarjana	Dekan Pascasarjana	1. GPM dan UPM

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-9/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Pengendalian Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

6. Standar Pengendalian Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar pengendalian penelitian berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi hasil. Pengendalian ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi mutu proses penelitian serta kesesuaian dengan kebijakan universitas, standar nasional pendidikan tinggi, dan prinsip tata kelola yang baik.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Pengendalian Penelitian


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
20. Rektor melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut atas temuan monitoring dan evaluasi penelitian.	a. Rektor melaksanakan RTM	Laporan RTM
	b. LPM melakukan audit tindak lanjut.	Laporan Audit Tindak Lanjut

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor melaksanakan RTM
2. LPM membentuk tim audit tindak lanjut.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Ketua LPM
Fakultas/Pascasarjana	Dekan Pascasarjana	GPM dan UPM

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-10/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

C. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Fasilitas perguruan tinggi yang dikenal sebagai standar sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang paling sedikit terkait dengan program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebutuhan untuk masing- masing program studi, yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana tersebut, standar sarana dan prasarana penelitian harus ditetapkan.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
21. UIN Madura menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian berdasarkan analisis kebutuhan.	a. Buku dan referensi lengkap, jumlahnya memadai, update, mudah diakses dan selalu di update, khususnya terbitan 5 tahun terakhir dengan memenuhi semua kriteria pada indikator	Buku dan referensi tersedia baik di perpustakaan, perpustakaan digital, dan jurnal yang dilanggan
	b. Ruang perpustakaan yang memadai, nyaman, tenang, kondusif untuk belajar dan berdiskusi, sesuai dengan standar yang sangat memuaskan	Daftar Inventaris buku dan bahan pustaka di Perpustakaan

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	c. Kampus menyediakan akses internet dengan mudah dan lancar	Akses Internet dengan band width yang terus meningkat
	d. UPA Perpustakaan menyediakan aplikasi yang membantu untuk pengecekan similarity tulisan, pengecekan gramatik tulisan, dan lain-lain secara berbayar/ berlangganan untuk sivitas akademika	Aplikasi Compilatio dan Grammarly berbayar/ berlangganan
	e. Kampus menyediakan anggaran >15 % dari total Anggaran Penelitian untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian	RAKL dan Anggaran Penelitian pada Tingkat Fakultas
	f. Kampus menyediakan teknisi dan analis laboratorium yang cukup dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian	Sertifikat Kompetensi dari Teknisi dan Laboran sesuai dengan bidang keahlian
	g. Kampus menyediakan sarana dan prasarana keselamatan kerja yang memadai dalam	Surat Tugas, Surat Keputusan dan SOP Keselamatan Kerja


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	melaksanakan aktivitas penelitian	
	h. Kampus menyediakan database sarana dan prasarana laboratorium yang terpusat dan dapat diakses oleh semua dosen, mahasiswa dan pihak peneliti lainnya	Website kampus, Aplikasi SIPPPOL dengan akses Internet dengan band width yang terus meningkat

c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku referensi utama diperbaharui secara berkala. 2. Fasilitas perpustakaan memiliki area yang memadai dan tenang. 3. UIN Madura menyediakan dana penelitian yang memadai untuk dosen baik dalam bentuk skema kompetitif maupun penugasan 4. UIN Madura menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet serta aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. 5. UIN Madura memastikan tersedianya staf yang capable dan berpengalaman. 6. UIN Madura menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan peralatan dan bahan laboratorium. 7. UIN Madura memastikan tersedianya teknisi, analis, dan laboran yang <i>capable</i> dan berpengalaman. 8. UIN Madura memfasilitasi dan menyediakan <i>local database</i> terpusat yang dapat diakses oleh semua dosen dan peneliti.
--

b. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Institusi	Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III	<ul style="list-style-type: none">- Bagian Keuangan- UPT Perpustakaan- Direktur TIK- Ketua LP2M- Kepala Laboratorium- Dosen peneliti
Fakultas	Wakil Dekan I	Manajer Penelitian Dosen Kepala Laboratorium

 UIN MADURA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-11/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Pengelolaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

2. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

UIN Madura memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tiga dharmanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan penelitian sangat penting untuk penelitian secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan hasil. Untuk tujuan tersebut maka UIN Madura perlu Menyusun standar pengelolaan penelitian.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
22. UIN Madura menetapkan LP2M sebagai unit pengelola kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian/pelaporan, dan peningkatan kegiatan penelitian	a. Kegiatan penelitian dikelola secara kelembagaan yang mencakup 7 unsur, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi; 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan local penjaminan mutu internal penelitian; 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) Melaksanakan pemantauan dan 	Buku dan referensi tersedia baik di perpustakaan, perpustakaan digital, dan jurnal yang dilanggan.

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5) Melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	
	b. Administrasi, data, dan sistem informasi LP2M, publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual terkelola dengan sangat baik.	Buku dan referensi tersedia baik di perpustakaan, perpustakaan digital, dan jurnal yang dilanggan.
	c. UIN Madura memberikan dukung yang tinggi dalam memfasilitasi dan membiayai pengajuan pendaftaran, perlindungan, dan permohonan hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian UIN Madura	RKAKL dan HKI
	d. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian dengan sangat lengkap	Pedoman pengelolaan penelitian
	e. Tersedianya Rencana Induk Penelitian dengan sangat lengkap	RIP penelitian
	f. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian dengan sangat lengkap	Pedoman SPMI dalam bidang penelitian


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
23. UIN Madura menetapkan Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset sebagai unit pengelola hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian.	a. UIN Madura memiliki hasil riset yang telah komersialisasikan.	Produk riset
	b. Tersedianya sistem informasi pelaporan luaran hasil-hasil penelitian dengan sangat lengkap, mudah diakses dan mudah digunakan.	Daftar inventaris, luaran hasil riset.
	c. Terjalin hubungan yang sinergis dengan mitra dunia usaha dan dunia industri dalam komersialisasi hasil riset yang terdokumentasi di LP2M, dan terpublikasi.	Mou, MoA
	d. Pelatihan/ Workshop peningkatan kapasitas peneliti diadakan secara reguler dalam satu tahun	Laporan kegiatan
	e. Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian secara reguler setiap tahun	Laporan Monitoring
	f. Terlaksana diseminasi hasil penelitian setiap tahun	Laporan Kegiatan

c. Strategi Pencapaian Standar

Rencana strategis Penelitian yang mencakup visi dan misi UIN Madura serta merujuk tema riset nasional dan internasional

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Institusi	Rektor	Ketua LP2M
Fakultas/ Pascasarjana	Dekan/Direktur Pascasarjana	1. Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Dosen Program Studi

 UIN MADURA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-12/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Pembiayaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

3. Standar Pembiayaan Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Pembiayaan dan dana sangat penting untuk melakukan penelitian. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Sumber dana untuk penelitian ada di dalam dan di luar Universitas. Sumber internal UIN Madura adalah anggaran penelitian yang didanai oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, sumber pembiayaan penelitian dapat berasal dari dana pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian semuanya dibiayai oleh dana penelitian. Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian tersedia, perlu dibuat standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
24. UIN Madura menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	a. Tersedianya 15 % dari total anggaran UIN Madura dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	WR 2, RKAT Fakultas/ Pasca Sarjana.
	b. Tersedia pemetaan alokasi anggaran berdasarkan skema-skema penelitian di UIN Madura, disesuaikan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk tiap skema penelitian.	RKAT LP2M, RKAT Fakultas/ Pasca Sarjana


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
	c. Adanya 6 % pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerja sama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	MoU dan PKS Universitas Agama Islam Negeri Madura/ Fakultas/ Pascasarjana

c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Madura, Fakultas/ Pascasarjana memastikan di dalam anggaran tahunan selalu tersedia alokasi dana yang mencukupi bagi para Peneliti setidaknya rata-rata Rp 5.000.000/Peneliti/Tahun. 2. Meningkatkan kerjasama penelitian dari <i>stakeholder</i> eksternal yang melibatkan dosen/peneliti UIN Madura. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas peneliti UIN Madura melalui berbagai pelatihan agar dapat menyiapkan proposal-proposal penelitian untuk menarik dana dari lembaga- lembaga riset nasional dan internasional.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor Wakil Rektor II	Ketua LP2M
Fakultas/ Pascasarjana	Dekan/Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan II 2. Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Departemen

 UIN MADURA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-13/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Penugasan Dosen Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

4. Standar Penugasan Dosen Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Karena kegiatan penelitian adalah pekerjaan ilmiah, peneliti harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasilnya. Kedua, karena penelitian adalah aktivitas ilmiah, harus dilakukan oleh peneliti yang memiliki kerangka berpikir ilmiah yang memadai. Seorang peneliti harus memiliki orientasi disipliner yang jelas, jelas, dan terbuka untuk kritik dari rekan sejawatnya. Ketiga, peneliti harus dapat bertindak eksploratif dan elaboratif dalam penelitian untuk mencapai berbagai terobosan multidisipliner terhadap masalah yang dihadapi. Untuk dapat memenuhi standar tersebut maka perlu ditetapkan standar peneliti.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen Terkait Standar Penugasan Dosen Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
25. LP2M menetapkan kriteria peneliti sesuai dengan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.	Peneliti/ kelompok peneliti melakukan penelitian berdasarkan peta jalan penelitian	Upload Daftar Peta jalan dan daftar peneliti atau kelompok peneliti
26. Peneliti yang memiliki kesamaan minat terhadap bidang kajian ilmu dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin dapat bergabung ke dalam	Peneliti/ kelompok peneliti yang tergabung dalam pusat kajian/pusat studi melakukan penelitian berdasarkan peta jalan penelitian	Upload Daftar Peta jalan dan daftar peneliti atau kelompok peneliti


pusat kajian/pusat studi baik dibawah lingkup Universitas maupun fakultas.		
--	--	--

c. Strategi Pencapaian Standar

1. LP2M mengadakan workshop, FGD, seminar dan kegiatan lainnya yang relevan untuk peningkatan kompetensi dosen melakukan penelitian.
2. Ketua LP2M/ Dekan/ Direktur Pascasarjana membentuk grup-grup penelitian yang terdiri dari dosen muda dan dosen senior yang berkolaborasi untuk menghasilkan output dan outcome minimal yang sudah ditetapkan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Institusi	LP2M	Dosen Peneliti
Fakultas/ Pascasarjana	Wakil Dekan I	Dosen Peneliti

 UIN MADURA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen:	:	Un.31/P2/ST-14/01/00
	Nama Dokumen	:	Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	:	-

5. Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian

a. Rasional Pencapaian Standar

Pencapaian Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penelitian disusun untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penelitian mulai dari pengajuan proposal, pengelolaan administrasi, pelaksanaan, pelaporan, hingga diseminasi hasil telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik.

b. Pernyataan Standar, Indikator dan Dokumen Terkait Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
27. Dosen UIN Madura melakukan penelitian menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam perencanaan, rewiu, penetapan, monitoring, dan pelaporan.	a. 5% Dosen UIN Madura melakukan penelitian Litabdimas pusat.	Laporan penelitian Litabdimas pusat.
	b. 25% Dosen UIN Madura melakukan penelitian BOPTN.	Laporan penelitian BOPTN.
	c. 50% Dosen Tetap Prodi UIN Madura melakukan penelitian SIPPPOL.	Laporan penelitian SIPPPOL.

	d. 50% Dosen Tetap Prodi UIN Madura melakukan sinkronisasi penelitian dengan <i>website</i> SINTA.	<i>Website</i> SINTA dan PDDIKTI.
--	--	-----------------------------------

c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melakukan pengajuan proposal berbasis teknologi informasi. 2. Dosen melakukan reviu proposal berbasis teknologi informasi. 3. Dosen membuat laporan penelitian berbasis teknologi informasi.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Institusi	LP2M	Dosen Peneliti
Fakultas/ Pascasarjana	Dekan	Dosen Peneliti

Simpulan Standar Penelitian SPMI UIN Madura terdiri atas :

No.	Nama Standar	Rincian	Jumlah Rincian Pernyataan Standar	Jumlah Total Pernyataan Standar
A.	Standar Luaran Penelitian	Standar <i>Output</i> Penelitian	4	13
		Standar <i>Outcome</i> Penelitian	7	
		Standar <i>Impact</i> Penelitian	2	
B.	Standar Proses Penelitian	Standar Perencanaan Penelitian	1	8
		Standar Isi Penelitian	1	
		Standar Pelaksanaan Penelitian	1	
		Standar Penilaian Penelitian	2	
		Standar Pengawasan Penelitian	2	
		Standar Pengendalian Penelitian	1	
C.	Standar Masukan Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1	7
		Standar Pengelolaan Penelitian	2	
		Standar Pembiayaan Penelitian	1	
		Standar Penugasan Dosen Penelitian	2	
		Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian	1	
Jumlah Total Rincian Pernyataan Standar Penelitian			28	28

